



**PUTUSAN**

Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHARDIN ALIAS TOMY.**  
Tempat lahir : Bima.  
Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 12 Juni 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT.006 / RW.002, Kelurahan naE, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tukang batu.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Raba Bima oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Agus Hartawan, SH dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Ksatria Bima berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan perkara pidana Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARDIN Alias TOMY bersalah melakukan tindak pidana " dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bersih/netto 2,61 (dua koma enam satu) gram.
  - 1 (satu) lembar plastik klip kosong.
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik.
  - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam.
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.
  - 3 (tiga) buah korek api gas.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## K E S A T U

Bahwa ia Terdakwa **SUHARDIN als TOMY** pada hari Sabtu, 19 Juni 2021, sekitar pukul 10.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2021 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di bertempat di rumah terdakwa di Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan perkara pidana Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi TAUFARAHMAN saksi EDI KURNIAWAN, KHOZIN HARIANTO dan rekan-rekan (anggota polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sering dijadikan sebagai tempat Peredaran dan penyalahgunakan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 saksi dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung melakukan pemantauan disekitar rumah tersebut kemudian sekitar Jam 10.30 saksi dari kepolisian melakukan upaya paksa dengan langsung masuk kerumah tersebut dan pada saat akan masuk kedalam rumah saat itu saksi dari kepolisian melihat terdakwa SUHARDIN alias TOMY sedang berdiri didepan rumah tersebut dan karena terdakwa SUHARDIN alias TOMY melihat kedatangan saksi dari kepolisian kemudian saat itu juga terdakwa SUHARDIN alias TOMY langsung lari masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat saksi dari kepolisian mengejar terdakwa SUHARDIN alias TOMY saat itu saksi dari kepolisian melihat terdakwa SUHARDIN alias TOMY melempar sesuatu kearah atas yang mana kondisi rumah tersebut belum beratap. Setelah terdakwa SUHARDIN alias TOMY melempar sesuatu tersebut saat itu juga saksi dari kepolisian dapat mengamankan terdakwa SUHARDIN alias ROMY didalam rumah tersebut, setelah mengamankan terdakwa SUHARDIN alias TOMY kemudian dipanggil ketua RT setempat dan setelah datang ketua Rt setempat masuk kedalam rumah tersebut saat itu saksi Taufarahman menunjukan surat tugas sambil memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan saksi dari kepolsian serta meminta ketua Rt tersebut untuk menyaksikan proses Penggeledahan, selanjutnya saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa SUHARDIN alias TOMY dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ditemukan dikantung depan sebelah kiri celana yang terdakwa SUHARDIN alias TOMY pakai dan setelah menggeledah badan terdakwa SUHARDIN alias TOMY kemudian saksi dari kepolisian melanjutkan penggeledahan

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan perkara pidana Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut dan dari penggeledahan rumah ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu ditemukan diatas atap kandang ayam dalam rumah orang tua terdakwa SUHARDIN alias TOMY yang sebelumnya terdakwa SUHARDIN alias TOMY buang pada saat saksi dari kepolisian melakukan penangkapan kemudian barang berupa 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam ditemukan diatas seng samping rumah orang tua terdakwa SUHARDIN alias TOMY yang sebelumnya terdakwa SUHARDIN alias TOMY buang pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan, 1 (satu) buah korek api gas di temukan diatas bale-bale dalam rumah orang tua terdakwa SUHARDIN alias TOMY dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan dibawah bale-bale dalam rumah orang tua terdakwa SUHARDIN alias TOMY. Setelah itu kemudian saksi dari kepolisian mengumpulkan seluruh barang bukti tersebut dan membawa terdakwa SUHARDIN alias TOMY beserta barang-barang tersebut ke Kantor Sat resnarkoba Polres Bima Kota untuk di mintai keterangan dan di periksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui jika dirinya mendapatkan shabu tersebut terdakwa SUHARDIN alias TOMY, sdra RISKI dan sdra MANOPE (DPO) duduk dibale-bale dalam rumah orang tua terdakwa SUHARDIN alias TOMY dan bersama sama menggunakan shabu disana, selanjutnya saat sdra RISKI dan sdra MANOPE akan pergi saat itu sdra RISKI memberitahukan kepada terdakwa SUHARDIN alias TOMY bahwa sdra MANOPE ada menyimpan kotak rokok gudang garam yang berisi Shabu dibale-bale dalam rumah orang tua tersangka SUHARDIN alias TOMY tempat terdakwa SUHARDIN alias TOMY, sdra RISKI dan sdra MANOPE duduk selanjutnya setelah sdra RISKI dan sdra MANOPE pergi, terdakwa SUHARDIN alias TOMY lalu memeriksa kotak rokok tersebut berisi Shabu hingga kemudian terdakwa mengambil kotak rokok yang berisikan shabu tersebut dan berjalan keluar dari halaman rumah sebelum akhirnya tertangkap oleh petugas dari kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan perkara pidana Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 poket shabu seberat netto 2,61 (dua koma enam satu) gram disisihkan seberat 0,06 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor Nomor : 20.117.11.16.05.0338.K, tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt.M.M selaku kordinator kelompok substansi pengujin dan Else Hanifa S.Far., Apt selaku petugas penguji terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SUHARDIN als TOMY** pada hari Sabtu, 19 Juni 2021, sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di bertempat di rumah terdakwa di Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi TAUFARAHMAN saksi EDI KURNIAWAN, KHOZIN HARIANTO dan rekan-rekan (anggota polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang terletak di Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sering dijadikan sebagai tempat Peredaran dan penyalahgunakan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 saksi dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan perkara pidana Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Rbi





melakukan pemantauan disekitar rumah tersebut kemudian sekitar Jam 10.30 saksi dari kepolisian melakukan upaya paksa dengan langsung masuk kerumah tersebut dan pada saat akan masuk kedalam rumah saat itu saksi dari kepolisian melihat terdakwa SUHARDIN alias TOMY sedang berdiri didepan rumah tersebut dan karena terdakwa SUHARDIN alias TOMY melihat kedatangan saksi dari kepolisian kemudian saat itu juga terdakwa SUHARDIN alias TOMY langsung lari masuk kedalam rumah tersebut dan pada saat saksi dari kepolisian mengejar terdakwa SUHARDIN alias TOMY saat itu saksi dari kepolisian melihat terdakwa SUHARDIN alias TOMY melempar sesuatu kearah atas yang mana kondisi rumah tersebut belum beratap. Setelah terdakwa SUHARDIN alias TOMY melempar sesuatu tersebut saat itu juga saksi dari kepolisian dapat mengamankan terdakwa SUHARDIN alias ROMY didalam rumah tersebut, setelah mengamankan terdakwa SUHARDIN alias TOMY kemudian dipanggil ketua RT setempat dan setelah datang ketua Rt setempat masuk kedalam rumah tersebut saat itu saksi Taufarahman menunjukan surat tugas sambil memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan saksi dari kepolsian serta meminta ketua Rt tersebut untuk menyaksikan proses Penggeledahan, selanjutnya saksi dari kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa SUHARDIN alias TOMY dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ditemukan dikantong depan sebelah kiri celana yang terdakwa SUHARDIN alias TOMY pakai dan setelah menggeledah badan terdakwa SUHARDIN alias TOMY kemudian saksi dari kepolisian melanjutkan penggeledahan rumah tersebut dan dari penggeledahan rumah ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu ditemukan diatas atap kandang ayam dalam rumah orang tua terdakwa SUHARDIN alias TOMY yang sebelumnya terdakwa SUHARDIN alias TOMY buang pada saat saksi dari kepolisian melakukan penangkapan kemudian barang berupa 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam ditemukan diatas seng samping rumah orang tua terdakwa SUHARDIN alias TOMY yang sebelumnya terdakwa SUHARDIN alias TOMY buang pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan, 1 (satu) buah korek api gas di temukan diatas bale-bale dalam rumah orang

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan perkara pidana Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Rbi



tua terdakwa SUHARDIN alias TOMY dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan dibawah bale-bale dalam rumah orang tua terdakwa SUHARDIN alias TOMY. Setelah itu kemudian saksi dari kepolisian mengumpulkan seluruh barang bukti tersebut dan membawa terdakwa SUHARDIN alias TOMY beserta barang-barang tersebut ke Kantor Sat resnarkoba Polres Bima Kota untuk di mintai keterangan dan di periksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui jika dirinya mendapatkan shabu tersebut terdakwa SUHARDIN alias TOMY, sdra RISKI dan sdra MANOPE (DPO) duduk dibale-bale dalam rumah orang tua terdakwa SUHARDIN alias TOMY dan bersama sama menggunakan shabu disana, selanjutnya saat sdra RISKI dan sdra MANOPE akan pergi saat itu sdra RISKI memberitahukan kepada terdakwa SUHARDIN alias TOMY bahwa sdra MANOPE ada menyimpan kotak rokok gudang garam yang berisi Shabu dibale-bale dalam rumah orang tua tersangka SUHARDIN alias TOMY tempat terdakwa SUHARDIN alias TOMY, sdra RISKI dan sdra MANOPE duduk selanjutnya setelah sdra RISKI dan sdra MANOPE pergi, terdakwa SUHARDIN alias TOMY lalu memeriksa kotak rokok tersebut berisi Shabu hingga kemudian terdakwa mengambil kotak rokok yang berisikan shabu tersebut dan berjalan keluar dari halaman rumah sebelum akhirnya tertangkap oleh petugas dari kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 poket shabu seberat netto 2,61 (dua koma enam satu) gram disisihkan seberat 0,06 gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor Nomor : 20.117.11.16.05.0338.K, tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt.M.M selaku kordinator kelompok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi pengujian dan Else Hanifa S.Far., Apt selaku petugas penguji terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan saksi bersama anggota Polisi yang lain yang telah menangkap Terdakwa karena memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, dan atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah tinggal terdakwa yang terletak di RT.06/RW.02 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, jika terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, mendatangi tempat yang diinformasikan dan setibanya disana saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa setelah saksi bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan saat itu, barang bukti yang ditemukan oleh saksi di tempat kejadian antara lain : 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu ditemukan diatas atap kandang ayam dalam rumah orang tua terdakwa yang sebelumnya di buang oleh terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan kemudian barang berupa 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam ditemukan diatas seng samping rumah orang tua terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas di temukan diatas bale-bale dalam rumah orang tua terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan dibawah bale-bale dalam rumah orang tua terdakwa;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan perkara pidana Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku pemilik shabu-shabu tersebut adalah sdr. Manope, terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari sdr. Manope yang di simpannya dalam kotak rokok gudang garam yang berisi Shabu dibale-bale dalam rumah orang tua terdakwa, di tempat terdakwa bersama sdr. Riski dan sdr. Manope duduk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkoba golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres pada bagian Sat. Resnarkoba untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi MUHAMMAD IKBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan saksi bersama anggota Polisi yang lain yang telah menangkap Terdakwa karena memiliki, menguasai, membawa, menyimpan, dan atau menyediakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah tinggal terdakwa yang terletak di RT.06/RW.02 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, jika terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, mendatangi tempat yang diinformasikan dan setibanya disana saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan-rekan melakukan pengeledahan saat itu, barang bukti yang ditemukan oleh saksi di tempat kejadian antara lain : 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu ditemukan diatas atap kandang ayam dalam rumah orang tua terdakwa yang sebelumnya di buang oleh terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan kemudian barang berupa 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam ditemukan diatas seng samping rumah orang tua terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas di temukan diatas bale-bale dalam rumah orang tua terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan dibawah bale-bale dalam rumah orang tua terdakwa;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan perkara pidana Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku pemilik shabu-shabu tersebut adalah sdr. Manope, terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari sdr. Manope yang di simpannya dalam kotak rokok gudang garam yang berisi Shabu dibale-bale dalam rumah orang tua terdakwa, di tempat terdakwa bersama sdr. Riski dan sdr. Manope duduk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkoba golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres pada bagian Sat. Resnarkoba untuk ditindaklanjuti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi DAHLAN UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan terdakwa oleh aparat kepolisian terkait dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah tinggal terdakwa yang terletak di RT.06/RW.02 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk dirumah seorang warga, kemudian datang salah seorang warga memberitahukan kepada saksi bahwa ada penggerebekan di rumah terdakwa, kemudian saksi langsung menuju rumah terdakwa dan sesampai dirumah tersebut saksi melihat beberapa orang petugas kepolisian didalam rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa, setelah itu seorang petugas menunjukan surat tugasnya kepada saksi lalu meminta kepada saksi agar menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa saat itu ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ditemukan dikantong sebelah kiri celana terdakwa, kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu ditemukan diatas atap kandang ayam dalam rumah orang tua, lalu 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam ditemukan diatas seng samping rumah orang tua terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas di temukan diatas bale-bale dalam rumah orang tua terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan dibawah bale-bale dalam rumah orang tua terdakwa;

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan perkara pidana Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat pemamngkapan terdakwa berupa shabu-shabu;
  - Bahwa setelah dilakukan pengegedahan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Bima Kota;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di RT.06/RW.02 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa awalnya sdr. Riski datang menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mengajak sdr. Riski duduk dirumah orang tua terdakwa tepatnya di bale-bale , sesaat kemudian datang sdr. Manope dan kemudian sdr. Riski mengajak terdakwa menggunakan shabu-shabu dan terdakwa mengiyakan lalu sdr. Manope mengeluarkan 1 (satu) poket shabu-shabu dari dalam kantongnya kemudian shabu-shabu tersebut kami pakai bersama-sama dibale-bale dalam rumah tersebut, setelah itu sdr. Riski dan sdr. Manope pergi dan pada saat mereka pergi sdr. Riski sempat mengatakan sepada terdakwa bahwa sdr. Manope menyimpan kotak rokok gudang garam yang berisi shabu-shabu, setelah itu terdakwa mengambil dan memeriksa bahwa benar dalam kotak rokok tersebut berisi shabu-shabu, selanjutnya terdakwa sedang jalan menuju pintu keluar rumah orang tua terdakwa dengan maksud mau mengembalikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba datang aparat kepolisian, lalu terdakwa lari masuk kedalam rumah karena melihat aparat kepolisian dan langsung mengambil kotak rokok gudang garam yang berisi shabu-shabu tersebut dan membuangnya;
- Bahwa saat aparat kepolisian melakukan pengegedahan pada saat itu ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu ditemukan diatas atap kandang ayam dalam rumah orang tua terdakwa yang sebelumnya di buang oleh terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan kemudian barang berupa 5 (lima) lembar plastik klip berisi

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan perkara pidana Nomor 359/Pid.Sus/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam ditemukan diatas seng samping rumah orang tua terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas di temukan diatas bale-bale dalam rumah orang tua terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan dibawah bale-bale dalam rumah orang tua terdakwa;

- Bahwa sdr. Riski berada dirumah orangtua terdakwa sekitar 2 (dua) jam sedangkan sdr. Manope berada dirumah orang tua terdakwa sekitar 8 (delapan) menit sebelum penangkapan terdakwa terjadi;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Riski dan sdr. Manope saat itu duduk-duduk sambil bercerita dan menggunakan shabu-shabu yang dibawa oleh sdr. Manope;
- Bahwa pemilik shabu-shabu tersebut adalah sdr. Manope;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat dari sdr. Manope yang di simpannya dalam kotak rokok gudang garam yang berisi Shabu dibale-bale dalam rumah orang tua terdakwa, di tempat terdakwa bersama sdr. Riski dan sdr. Manope duduk;
- Bahwa terdakwa menyesal mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkoba golongan I berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti antara lain: 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bersih/netto 2,61 (dua koma enam satu) gram, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 3 (tiga) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terkait dengan masalah memiliki Narkoba golongan I jenis shabu-shabu pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di RT.06/RW.02 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa awalnya saksi Edi Kurniawan dan saksi Muhammad Ikbil mendapat informasi dari masyarakat, jika terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, mendatangi tempat yang diinformasikan dan setibanya disana saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Edi Kurniawan dan saksi Muhammad Ikbil melakukan penggeledahan saat itu, barang bukti yang ditemukan oleh saksi di tempat



kejadian antara lain : 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu ditemukan diatas atap kandang ayam dalam rumah orang tua terdakwa yang sebelumnya di buang oleh terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan kemudian barang berupa 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam ditemukan diatas seng samping rumah orang tua terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas di temukan diatas bale-bale dalam rumah orang tua terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan dibawah bale-bale dalam rumah orang tua terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku pemilik shabu-shabu tersebut adalah sdra. Manope, terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut didapat dari sda. Manope yang di simpannya dalam kotak rokok gudang garam yang berisi Shabu dibale-bale dalam rumah orang tua terdakwa, di tempat teradakwa bersama sdra. Riski dan sdra. Manope duduk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi Edi Kurniawan dan saksi Muhammad Ikbal serta rekan-rekannya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawah ke Polres Bima Kota pada bagian Sat. Resnarkoba untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang:





Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum perdata yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Shardin Alias Tomy, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang didakwa serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum atau alas hak yang sah. Melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah makna dari sifat melawan hukum khusus yakni melanggar pasal-pasal dalam perundang-undangan yang dalam perkara aquo melanggar pasal dalam undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terkait dengan masalah memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang terletak di RT.06/RW.02 Kel. Nae Kec. Rasanae Barat Kota Bima;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Edi Kurniawan dan saksi Muhammad Ikbal mendapat informasi dari masyarakat, jika terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, mendatangi tempat yang diinformasikan dan setibanya disana saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Edi Kurniawan dan saksi Muhammad Ikbal melakukan pengeledahan saat itu, barang bukti yang ditemukan oleh saksi di tempat kejadian antara lain : 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk



kristal di duga shabu ditemukan diatas atap kandang ayam dalam rumah orang tua terdakwa yang sebelumnya di buang oleh terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan kemudian barang berupa 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu, 1 (satu) lembar plastic klip kosong dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam ditemukan diatas seng samping rumah orang tua terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas di temukan diatas bale-bale dalam rumah orang tua terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan dibawah bale-bale dalam rumah orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku pemilik shabu-shabu tersebut adalah sdra. Manope, terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut didapat dari sda. Manope yang di simpannya dalam kotak rokok gudang garam yang berisi Shabu dibale-bale dalam rumah orang tua terdakwa, di tempat terdakwa bersama sdra. Riski dan sdra. Manope duduk;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika golongan I berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi Edi Kurniawan dan saksi Muhammad Ikbal serta rekan-rekannya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawah ke Polres Bima Kota pada bagian Sat. Resnarkoba untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bersih/netto 2,61 (dua koma enam satu) gram, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 3 (tiga) buah korek api gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa merupakan seorang residive;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SUHARDIN Alias TOMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat bersih/netto 2,61 (dua koma enam satu) gram;
  - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
- 3 (tiga) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H.,MH., Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fathullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan Z.,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,MH.

Ruslan Hendra Irawan, S.H.,MH.

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Fikry Fathullah, S.H.